



PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

- ▶ **Mahasiswa dapat menjabarkan proses perkembangan sosiologi hukum**



**Sosiologi hukum
berkembang**

Sistem sosial
(masyarakat)

Hukum adalah
suatu proses

1. Pengguna istilah sosiologi hukum : Anzilotti (Italia, 1882)



2. Perkembangannya muncul dari hasil pemikiran ahli hukum dan sosiologi



MAZHAB/ALIRAN SOSIOLOGI HUKUM

1. Aliran Hukum Alam (Aristoteles, Aquinas, Grotius):

- a. **Hukum** dan Moral
- b. Kepastian Hukum dan keadilan sebagai tujuan dari sistem atau bahkan sbg syarat utama dari hukum

2. Madzhab Formalisme (Austin, Kelsen) :

- a. Logika hukum
- b. Fungsi keajegan daripada hukum
- c. Peranan formal dari petugas hukum (kedaulatan)

3. Madzhab Kebudayaan dan sejarah (von savigny, Maine) :


- a. Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai2
- b. Hukum dan perubahan sosial

4. Aliran utilitarianisme & Sociological Jurisprudence (Bentham, Jhering, Ehrlich dan Pound) :

- a. Konsekuensi2 sosial dari hukum
- b. Penggunaan yg tidak wajar dari pembentuk undang-undang
- c. Klasifikasi tujuan2 makhluk hidup dan tujuan sosial

5. Aliran Sociological Jurisprudence (ehrlich, Pound) dan Legal Realism (holmes, Liewellyn, Frank) :

- a. Hukum sbg mekanisme pengendalian sosial
- b. Faktor2 politis dan kepentingan dalam hukum (hukum dan stratifikasi sosial)
- c. Hubungan antara kenyataan hukum dan hukum tertulis
- d. Hukum dan kebijaksanaan hukum
- e. segi perikemanusiaan dari hukum
- f. Studi ttg keputusan pengadilan dan pola perilakuannya



MAZHAB/ALIRAN
SOSIOLOGI
HUKUM

ROSCOE POUND (1870-1964)

- ❑ Ahli hukum dari Amerika, pembentuk ilmu hukum sosiologis
- ❑ Kepentingan : suatu keinginan/permintaan yang ingin dipenuhi manusia, dia membedakan kepentingan pribadi, umum maupun sosial (kepentingan akan keamanan umum, kehidupan pribadi, perlindungan terhadap moral, konservasi sumber-sumber daya sosial & alam, serta kepentingan perkembangan ekonomi, politik, dan kebudayaan).